



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2020/PA Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh

Ainun binti H. Muhibullah, tanggal lahir 01 Juli 1954, NIK 5202014107540222, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kwang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon I "

Hj. Warniati binti H. Muhibullah, tanggal lahir 01 Juli 1960, NIK 5202014107600772, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kwang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II "

Fathurrahman bin H. Muhibullah, tanggal lahir 31 Desember 1964, NIK -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Kwang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon III "

Munawarah binti H. Muhibullah, tanggal lahir 31 Desember 1968, NIK 5202017112680230, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kwang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon IV"

Moh. Rahimin bin H. Muhibullah, tanggal lahir 31 Desember 1964, NIK 5202013112760286, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Kwang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon V"

Dalam hal ini Pemohon IV sekaligus sebagai Kuasa Insidentil bagi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon V berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor

Hal. 1 dari 11 Penetapan. Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481/SK/Pdt/2020/PA.Pra tanggal 23 November 2020. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1218/Pdt.P/2020/PA.Pra, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 telah meninggal dunia saudara dari Pemohon yang bernama Muzakkar bin H. Muhibullah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Lingkungan Kwang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 74/Pem.Gjk/2020 tertanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Gonjak Kecamatan Praya.
2. Bahwa ketika Pewaris wafat kedua orang tua para pewaris telah meninggal dunia;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (Muzakkar bin H. Muhibullah) tidak pernah menikah, pada saat wafatnya Pewaris memiliki saudara kandung yang bernama :
 - a. Ainun binti H. Muhibullah, perempuan, tanggal lahir 01 Juli 1954;
 - b. Warniati binti H. Muhibullah, perempuan, tanggal lahir 01 Juli 1960
 - c. Kasiran bin H. Muhibullah, (meninggal)
 - d. Fathurrahman bin H. Muhibullah, laki-laki, tanggal lahir 31 Desember 1964;
 - e. Munawarah binti H. Muhibullah, perempuan, tanggal lahir 31 Desember 1968;
 - f. Moh. Rahimin bin H. Muhibullah, laki-laki, tanggal lahir 31 Desember 1964;

Hal. 2 dari 11 Penetapan. Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pewaris (Muzakkar bin H. Muhibullah) yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Ainun binti H. Muhibullah (sebagai saudara perempuan kandung)
 - b. Warniati binti H. Muhibullah (sebagai saudara perempuan kandung).
 - c. Fathurrahman bin H. Muhibullah (sebagai saudara laki-laki kandung).
 - d. Munawarah binti H. Muhibullah sebagai saudara perempuan kandung).
 - e. Moh. Rahimin bin H. Muhibullah (sebagai saudara laki-laki kandung).
5. Bahwa Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa Pewaris (Muzakkar bin H. Muhibullah) adalah seorang PNS
7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris (Muzakkar bin H. Muhibullah) sesuai Hukum Waris Islam.
8. Bahwa penetapan ahli waris sangat dibutuhkan Pemohon untuk pengurusan administrasi TASPEN Pewaris (Muzakkar bin H. Muhibullah);
Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Para Pewaris (Muzakkar bin H. Muhibullah) oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Para Pewaris (Muzakkar bin H. Muhibullah), oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Muzakkar bin H. Muhibullah (pewaris) telah meninggal dunia pada 30 Oktober 2020 di Lingkungan Kwang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Para Pewaris (Muzakkar bin H. Muhibullah) adalah :
 - a. Ainun binti H. Muhibullah (sebagai saudara perempuan kandung)
 - b. Warniati binti H. Muhibullah (sebagai saudara perempuan kandung).
 - c. Fathurrahman bin H. Muhibullah (sebagai saudara laki-laki kandung).
 - d. Munawarah binti H. Muhibullah (sebagai saudara perempuan kandung).

Hal. 3 dari 11 Penetapan. Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Moh. Rahimin bin H. Muhibullah (sebagai saudara laki-laki kandung).

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 24 Agustus 2017 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Praya, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Praya, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Praya, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Praya, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

Hal. 4 dari 11 Penetapan. Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Praya, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.;

B. Saksi-Saksi

1. **Selamet bin H. Haerul Anam**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kwang Rundun, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adik kandung almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) dan paman para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah);
 - Bahwa almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020 dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam di Lingkungan Kwang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa selama hidupnya almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) bekerja sebagai PNS, dan mempunyai tabungan di bank Syariah Mandiri;
 - Bahwa orang tua almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah), baik bapak dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum;
 - Bahwa istri almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris untuk mengurus hak-hak almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) sebagai PNS, untuk pencairan Tabungan di bank Syariah Mandiri dan hak-hak lainnya;

Hal. 5 dari 11 Penetapan. Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon atau keluarga lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan atas maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

2. **Ika Husniawati binti Kasiran**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kwang Rundun, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adik kandung almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) dan paman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah);
- Bahwa almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020 dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam di Lingkungan Kwang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selama hidupnya almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) bekerja sebagai PNS, dan mempunyai tabungan di bank Syariah Mandiri;
- Bahwa orang tua almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah), baik bapak dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum;
- Bahwa istri almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) juga telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris untuk mengurus hak-hak almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) sebagai PNS, untuk pencairan Tabungan di bank Syariah Mandiri dan hak-hak lainnya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon atau keluarga lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan atas maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Hal. 6 dari 11 Penetapan. Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Buol, agar menetapkan Pemohon dan saudara-saudara kandung Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Penetapan Ahli Waris termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Pemohon dengan Monduk H. Paituntu binti Hamid Paituntu (almarhum) adalah saudara kandung ?
2. Apakah benar Monduk H. Paituntu binti Hamid Paituntu (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2017 ?
3. Apakah benar Monduk H. Paituntu binti Hamid Paituntu (almarhum) telah meninggalkan ahli waris Kasim P. Sirajudin bin Hamid Paituntu, Syahril H. Paituntu bin Hamid Paituntu, Samsudin H. Paituntu bin Hamid Paituntu dan Machmud H. Paituntu bin Hamid Paituntu ?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.1 sampai dengan P.7 berupa bukti surat yang terdiri dari fotokopi Akta Kematian P.1, P.2, fotokopi Keterangan

Hal. 7 dari 11 Penetapan. Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian P.3, P.4, dan fotokopi SK dan Daftar Gaji sebagai PNS, P.5, P.6, serta fotokopi Akta Kelahiran Pemohon P.7, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti P.1 – P.7, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian terbukti permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) yang meninggal dunia pada tanggal 27 mei 2017 di Lingkungan Kwang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak kandung almarhum sendiri, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) yang meninggal dunia pada tanggal 27 mei 2017 di Lingkungan Kwang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak kandung almarhum sendiri, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg.

Hal. 8 dari 11 Penetapan. Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah);
2. Bahwa almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 74/Pem.Gjk/2020 tertanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Gonjak Kecamatan Praya;
3. Bahwa almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) meninggalkan ahli waris yang merupakan anak kandung almarhum antara lain ; Ainun binti H. Muhibullah, Warniati binti H. Muhibullah, Fathurrahman bin H. Muhibullah, Munawarah binti H. Muhibullah, dan Moh. Rahimin bin H. Muhibullah;
4. Bahwa orang tua almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) sudah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) adalah seorang PNS, di Kabupaten Lombok Tengah;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon atau keluarga lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan atas maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 172 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menetapkan bahwa para Pemohon, adalah sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah);

Menimbang, bahwa almarhum (Muzakkar bin H. Muhibullah) selama hidupnya bekerja sebagai PNS, di Kabupaten Lombok Tengah, yang didalamnya melekat hak-hak almarhum sebagai seorang PNS, untuk pencairan

Hal. 9 dari 11 Penetapan. Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan di bank Syariah Mandiri dan hak-hak lainnya, yang kesemua itu menjadi hak ahli waris yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan Muzakkar bin H. Muhibullah (pewaris) telah meninggal dunia pada 30 Oktober 2020 di Lingkungan Kwang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Muzakkar bin H. Muhibullah) adalah :
 - a) Ainun binti H. Muhibullah (sebagai saudara perempuan kandung);
 - b) Warniati binti H. Muhibullah (sebagai saudara perempuan kandung);
 - c) Fathurrahman bin H. Muhibullah (sebagai saudara laki-laki kandung);
 - d) Munawarah binti H. Muhibullah (sebagai saudara perempuan kandung);
 - e) Moh. Rahimin bin H. Muhibullah (sebagai saudara laki-laki kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Hal. 10 dari 11 Penetapan. Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baiq Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, SHI.

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota II,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Baiq Rosida, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 85.000,-
4. PNBP : Rp 10.000,-
5. Sumpah : Rp 25.000,-
6. Redaksi : Rp 10.000,-
7. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp.216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Penetapan. Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)